

Optimalisasi Pengelolaan Zakat untuk Kesejahteraan Umat (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta)

Oleh:

Nunung Nurlaela
Nindya Ayu Zulkarnain

STEI Hamfara Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi zakat di Daerah Istimewa Amil Zakat Yogyakarta (BAZNAS DIY) berdasarkan bagaimana strategi BAZNAS DIY dalam memaksimalkan pengelolaan potensi zakat dan bagaimana efektivitas distribusi zakat di BAZNAS DIY dalam membantu kesejahteraan umat. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang bersumber dari BAZNAS DIY. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Strategi BAZNAS dalam memaksimalkan manajemen zakat, yaitu strategi dalam publikasi zakat, misalnya sosialisasi tentang manajemen zakat, konseling publik, pendisiplinan kartu NPWZ (Nomor Pajak Wajib Zakat) 2. Mengoptimalkan pengumpulan dan Distribusi zakat di DIY dapat dipengaruhi oleh tiga faktor penting yaitu potensi zakat yang dimiliki oleh masyarakat, besarnya potensi dana zakat yang diserap oleh BAZNAS DIY, dan keberhasilan distribusi, tetapi berhasil atau tidaknya pengumpulan zakat dan pemanfaatan zakat hanya dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. Implikasi penelitian ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan masyarakat untuk kesadaran di masyarakat untuk mengeluarkan zakat pada BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta untuk penghasilan yang berasal dari segala bentuk profesi.

Kata kunci: Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Kesejahteraan Masyarakat

ABSTRACT

This study aims to analyze the optimization of zakat at the Yogyakarta Special Region Amil Zakat Agency (BAZNAS DIY) based on how the BAZNAS DIY strategy in maximizing the management of zakat potential and how the effectiveness of the distribution of zakat in BAZNAS DIY in helping the welfare of the Ummah. This research is descriptive qualitative. The data of this research are primary data and secondary data sourced from BAZNAS DIY. The results of this study indicate that: 1. BAZNAS strategy in maximizing zakat management, namely the strategy in zakat publication, for example, socialization on zakat management, public counseling, disciplining NPWZ cards (Zakat Obligatory Tax Number) 2. Optimizing the collection and distribution of zakat in DIY can be influenced by three factors important is the potential of zakat owned by the public, the amount of potential zakat funds absorbed by BAZNAS DIY, and the success of distribution, but whether or not successful in collecting zakat and utilization of zakat is carried out only by zakat management institutions. Scientific research implications, the results of this study is expected to be a reference in community development for awareness in the community to issue zakat on the Special Region of Yogyakarta BAZNAS for income derived from all forms of professions.

Keywords: Optimization of Zakat Management, Community Welfare

A. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, tujuan utama dari zakat yaitu meningkatkan kesejahteraan umat dan untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi pada masyarakat agar dapat tercapai secara maksimal, maka dari itu dibutuhkan suatu organisasi untuk mengelola zakat, yang dapat mengatur dan mendistribusikan zakat secara adil dan merata. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar berdirinya berbagai organisasi pengelola zakat di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Untuk itu, salah satu cara pengelolaan zakat yang efektif adalah dengan adanya program terarah sebagai tindak lanjut dari penyaluran zakat tersebut. Untuk mencapai pembangunan perekonomian yang baik, pemerintah Indonesia perlu mengoptimalkan potensi pengelolaan zakat dan sumber daya manusianya. Hal ini perlu diperhatikan karena pembangunan ekonomi yang baik, haruslah disesuaikan dengan karakter dan potensi dari suatu masyarakat untuk mencapai keberhasilan dalam suatu pembangunan. Dan masyarakat muslim sebagai masyarakat mayoritas di Indonesia, memiliki potensi yang cukup besar untuk dimanfaatkan sebagai sarana mencapai optimalisasi pembangunan.¹

Potensi pengembangan perekonomian umat Islam tercermin dengan baik pada ajaran Islam baik dari Al-Qur'an maupun Hadist. Keduanya memiliki perhatian besar dalam membangun kesejahteraan ekonomi umat. Hal ini terbukti dari anjuran Islam untuk membantu sesama manusia yang kurang

beruntung seperti memberikan santunan kepada orang miskin, fakir, yatim, dan kepada sesama manusia lainnya yang membutuhkan. Ini dapat dijadikan sebuah bukti akan sebuah potensi yang dimiliki umat 3 Islam, mengenai prinsip pembangunan perekonomian yang memperhatikan kepedulian akan kondisi sosial.

BAZNAS dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional. Dalam kelembagaannya, BAZNAS terdiri dari BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Salah satu BAZNAS di tingkat provinsi adalah BAZNAS DIY yang menjalankan fungsi pengelolaan zakat di lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAZNAS adalah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, BAZNAS dibentuk bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen dalam pengelolaan zakat, memudahkan pelayanan kepada muzaki dan mustahik. Selama ini Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta hanya menghimpun dana zakat dari kalangan pegawai negeri, karyawan BUMN/BUMD atau perusahaan swasta tapi belum banyak masyarakat yang antusias untuk mengeluarkan zakatnya di BAZNAS sehingga penghimpunan dana belum bisa dikatakan optimal.

Di Indonesia, zakat diatur secara khusus pengelolaannya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan seseorang atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Menurut Undang-

¹ Prayitno, Budi. 'Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA)'. Thesis Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

undang tersebut terdapat 2 (dua) badan yang berhak mengelola zakat antara lain, yang pertama Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah dan kedua Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat. Dalam konteks kehidupan bernegara 2 (dua) lembaga pengelola zakat ini sangatlah berperan penting dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat, keduanya merupakan lembaga penting yang akan menentukan keberhasilan dari pengelolaan potensi ekonomi masyarakat Indonesia dan berperan penting untuk mewujudkan syiar agama islam. Sehingga dua lembaga ini diharapkan mampu mengembangkan agar tujuan utama pengelolaan zakat dapat tercapai.²

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Zakat

Zakat merupakan kewajiban utama bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Alqur'an, Sunah nabi, dan ijma' para ulama. Di mana zakat adalah salah satu rukun Islam yang selalu di sebutkan sejajar dengan shalat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan *Al-Qur'an* dan *As Sunnah*, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanu-

siaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Sesuai firman Allah dalam Surat At-Taubah Ayat 60, "*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*" Berikut ini adalah delapan golongan yang berhak menerima zakat:³

a. Fakir

Orang fakir (orang melarat) yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai tenaga untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.

b. Miskin

Orang miskin berlainan dengan orang fakir, ia mempunyai penghasilan dan pekerjaan tapi dalam keadaan kekurangan, tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.

c. Amil

Amil zakat (panitia zakat), orang yang dipilih oleh imam untuk mengumpulkan dan membagikan zakat kepada golongan yang berhak menerimanya.

d. Muallaf

² Prayitno, Budi. ,Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA)'. Thesis Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

³ www.zakat.or.id

Muallaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum mantap imannya.

- e. Hamba Sahaya
Yaitu hamba sahaya (budak) yang ingin memerdekakan dirinya dari majikannya dengan tebusan uang.
- f. Gharimin
Gharimin adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan pribadi yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
- g. Fi sabilillah (Al mujahidin)
Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah (sabilillah) tanpa gaji dan imbalan demi membela dan mempertahankan Islam dan kaum muslimin.
- h. Ibnu Sabil (Musafir)
Ibnu Sabil merupakan musafir yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil) yang bukan bertujuan maksiat di rantau, lalu mengalami kesulitan, dan kesengsaraan dalam perjalanannya.

2. Kesejahteraan

Kesejahteraan oleh sebagian masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani, dan social yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.⁴

Dalam konteks kenegaraan, kesejahteraan digunakan dalam rangka menunjukkan bahwa pemerintahannya menyediakan pelayanan-pelayanan social secara luas kepada warga negaranya. Negara kesejahteraan diartikan sebagai sebuah proyek sosialis democrat yang dihasilkan oleh perjuangan orang-orang kelas pekerja untuk menciptakan masyarakat yang adil. Ide negara kesejahteraan barat ini dianggap sebagai perubahan yang dilakukan oleh sistem kapitalis menuju kepada aspirasi yang dibawa dalam sistem sosialis.⁵

3. Optimalisasi

Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.⁶ Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks.

C. METODELOGI PENELITIAN

⁴ Adi Fahrudin, *pengantar*, 44

⁵ Adi Fahrudin, *pengantar*, 85

⁶ Depdikbud. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁷ Penelitian deskriptif adalah menentukan dan melaporkan keadaan yang ada menurut kenyataannya, dengan mengukurnya. Penelitian deskriptif mengumpulkan data supaya dapat menguji hipotesis yang diajukan atau untuk menjawab pertanyaan mengenai keadaan/status dari subyek yang sedang dipelajari. Penelitian deskriptif hanya melaporkan keadaan yang sesungguhnya ada. Penelitian deskriptif yang tipikal ialah untuk mengetahui sikap, pendapat (opini), informasi demografi, keadaan, dan prosedur. Data deskriptif biasanya dikumpulkan dengan cara survei kusioner, wawancara, observasi, atau kombinasi dari metode-metode ini.⁸ Sebagaimana disampaikan di muka, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Sehingga metode atau cara dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini bersifat studi kasus,

terkait kasus optimalisasi pengelolaan zakat. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan melalui cara mengembangkan suatu kerangka kerja deskriptif untuk mengorganisasikan kasus-kasus terkait optimalisasi pengelolaan zakat. Yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berbentuk kata-kata tertulis, lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, yang menunjukkan berbagai fakta yang ada dan dilihat selama penelitian berlangsung.

2. Jenis dan Sumber Data

Data Kualitatif adalah serangkaian observasi di mana tiap observasi yang terdapat dalam sampel (atau populasi) tergolong pada salah satu kemungkinannya tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka atau diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala bagian pengelolaan, pendistribusian zakat serta informasi-informasi yang diperoleh dari pihak lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bila dilihat dari sumber datanya maka pengumpulan data dalam penelitian ini dapat menggunakan:⁹

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari BAZNAS DIY yaitu data yang berkaitan dengan optimalisasi pengelolaan zakat

⁷ Sugiyono.(2007).metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif,kualitatif, dan R& D. Bandung:ALFABETA

⁸ Soehardi Sigit (1999). Pengantar Metodologi Pendekatan Praktek. Rineka: Cipta Jakarta.

⁹ Sugiyono.(2007). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif,kualitatif,R&D. Bandung:ALFABETA.

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁰ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jurnal-jurnal, buku-buku yang membahas mengenai Zakat dan Kesejahteraan.


3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Dokumentasi

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif), sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis.¹¹ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif model interaktif Milles dan Huberman(1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus

menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing /verification*).¹²



Gambar 1. Komponen Analisis Data Model Interaktif (*Interactive Model*)

Gambar 1 Menunjukkan bagaimana model analisis interaktif dilakukan, yakni sebagai berikut:¹³

- a. Pengumpulan data, dilakukan dengan cara pengumpulan data-data dari sumber triangulasi: dokumen-dokumen, wawancara, dan observasi yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Reduksi data, artinya proses pemilihan dan penyederhanaan data-data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan dan mengkode data yang diperoleh dari pengumpulan dokumen-

¹⁰ Ibid

¹¹ Sugiyono.(2007).metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif,kualitatif, dan R& D. Bandung:ALFABETA

¹² Milles, M.B. and Huberman, M.A. 1984. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication

¹³ Milles, M.B. and Huberman, M.A. 1984. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication

dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

- c. Penyajian data, dilakukan dengan menggambarkan keadaan sesuai dengan data yang sudah direduksi dan disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah dipahami.
- d. Menarik kesimpulan. Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan terhadap data yang sudah direduksi dalam laporan dengan cara membandingkan, menghubungkan, dan memilih data yang mengarah pada pemecahan masalah, dan mampu menjawab permasalahan serta tujuan yang ingin dicapai.

5. Pemeriksaan Keabsahan Data

Hasil penelitian dinyatakan benar manakala data yang digunakan ada keterjaminan kebenarannya. Penjaminan kebenaran data ini dalam penelitian kualitatif disebut uji keabsahan. Uji keabsahan dilakukan melalui teknik pemeriksaan. Dalam penelitian ini digunakan teknis pemeriksaan keabsahan data triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu.¹⁴ Definisi tersebut mengisyaratkan adanya "tri" atau tiga siku/sisi pemeriksaan, yakni triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber.

Triangulasi dengan *sumber* berarti membandingkan dan

mengecek balik kredibilitas informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian. Hal itu dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan publik dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memaksimalkan pengelolaan zakat.

Mengenai strategi pengelolaan zakat, berhasil atau tidaknya sangat tergantung pada amil zakat yang mengelola zakat tersebut. Untuk menghadapi kesulitan dalam pengelolaan zakat BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki strategi tersendiri yang dibagi menjadi tiga bagian yakni strategi publikasi, strategi aksi dalam pengelolaan zakat, dan strategi dalam pengelolaan administrasi zakat.

Strategi dalam publikasi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Daerah

¹⁴ Moleong, 2011, metode penelitian keabsahan data dan triangulasi hlm.331.

Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi UU No 11 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat: BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan sosialisasi UU No 11 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, kepada para tokoh masyarakat dan para pegawai negeri sipil di tiap kantor milik pemerintah. Mereka melakukan sosialisasi dari kantor ke kantor dengan sebelumnya mendapatkan surat izin atau surat edaran dari gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Penyuluhan kepada masyarakat
Penyuluhan akan kesadaran berzakat dilakukan oleh BAZNAS kepada masyarakat umum, mulai dari melakukan event-event secara langsung melalui tim khotbah pengurus BAZNAS.
- c. Menertibkan Kartu Nomor Pokok Wajib Zakat Sebelum diterbitkannya Kartu Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) salah satu upaya BAZNAS untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membayarkan ZIS di antaranya adalah dengan konter Layanan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS). Tujuan dari pelayanan konter ini adalah agar para muzaki mendapatkan pelayanan yang lebih dekat, mudah dan eksklusif, dengan membayarkan zakatnya langsung kekonter dan berkonsultasi seputar Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS).¹⁵

Bermula dengan berkembangnya Zakat Via *E-Card* seperti ATM (Anjungan Tunai Mandiri/*Automated Teller Machine*), saat ini pembayaran apa saja dapat dilakukan via ATM dan konter yang menyediakan layanan mesin EDC. Kartu ATM pun semakin populer, hingga bisa digesek di EDC Swipe dan ditambah dengan pengaman PIN. Seiring perkembangan, ATM dengan PIN ini mulai dinilai kurang praktis karena harus memasukkan PIN yang butuh waktu untuk melakukannya. Di sinilah muncul konsep Uang Elektronik atau E-Wallet itu. Yaitu bagaimana membuat alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) ini lebih praktis tanpa menggunakan PIN.

Oleh karena itu, BAZNAS bekerjasama dengan kalangan perbankan, menyediakan fasilitas pembayaran melalui menu pembayaran zakat di ATM. Masa depan, BAZNAS akan menertibkan Kartu Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) yang sekaligus dapat berfungsi sebagai Kartu Debit dan ATM, serta E-Wallet. Selain untuk pembayaran, data muzaki dan data *history* pembayaran zakat muzaki dapat diunduh ke dalam kartu elektronik tersebut untuk memudahkan para muzakki dalam menunaikan kewajibannya di mana saja dan kapan saja.¹⁶

BAZNAS merencanakan akan menertibkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) pada tahun 2017, agar semua pegawai di Daerah Istimewa Yogyakarta membayarkan zakatnya di BAZNAS yang cara kerjanya

¹⁵ <http://diy.baznas.go.id/zakat-via-konter/>

¹⁶ <http://diy.baznas.go.id/zakat-via-e-card/>

hampir sama dengan Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP). Dari beberapa strategi publikasi zakat oleh BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta ini dapat disimpulkan bahwa strategi mereka dalam hal publikasi sudah bagus. Apalagi dengan adanya rencana penerbitan NPWZ tersebut sehingga mau tidak mau para pegawai yang ada di Yogyakarta ini harus membayarkan zakatnya di BAZNAS.

2. Optimalisasi Pengumpulan & Pendistribusian Zakat DI BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Kesejahteraan Umat.

Melihat pengoptimalan zakat maka hal sangat pokok adalah dengan melihat bagaimana strategi pengelolaan zakat dapat berpengaruh dalam tiga faktor penting:

a. Potensi zakat yang dimiliki masyarakat

Pengurus BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan mampu memaksimalkan zakat sebab bila dikelola dengan maksimal bisa potensi zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta bisa mencapai Rp 2 M pertahun.¹⁷ Jumlah berasal dari zakat profesi dan zakat dari pihak swasta yang berdomisili Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Jumlah potensi dana zakat yang terserap oleh BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengumpulkan zakat sebanyak kurang lebih Rp

1,3 M, ini sebenarnya masih kurang jika melihat potensi zakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang bisa mencapai RP 2 M.

c. Keberhasilan dari distribusi dan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. Pemberian bantuan modal usaha secara perorangan

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memenuhi tuntunan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 ini telah memiliki beberapa program pendayagunaan untuk memberdayakan perekonomian Mustahik. Melalui usaha perekonomian produktif, dan program lainnya. Program pemberdayaan diharapkan untuk membantu mustahiq dapat memiliki usaha mandiri yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri Badan Amil Zakat Nasional sendiri telah melakukan beberapa keberhasilan dalam memberdayakan program perekonomian mustahiq menjadi lebih produktif bahkan beberapa Mustahiq tersebut saat ini telah berubah peran menjadi salah seorang Muzakki yang rutin membayarkan zakat dan shadaqahnya di BAZNAS.

Dari hasil wawancara langsung dengan mustahik penerima dana pinjaman dana zakat melalui Baitul Qiradh Badan dan bantuan renovasi masjid Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogya-

¹⁷ Hasil wawancara Narasumber staff Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, 2 Agustus 2017

karta, maka diperoleh keterangan dari mereka di antaranya.¹⁸

Salah seorang diantaranya ibu Sutartinah yang tinggal di Kalimantan Ambarketawang Gamping Sleman. Sejak Februari 2015 – Oktober 2017 di mana beliau diberikan bantuan modal dari Baitul Qiradh untuk membuka usaha kantin, ibu Sutartinah mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 2.400.000.

Ibu Sukarti, pedagang gorengan keliling, sebelum mendapatkan pinjaman dana ibu Sukarti tidak mempunyai penghasilan. Kemudian untuk menambah penghasilan dan membantu keluarga Ibu Sukarti meminjam dana Baitul Qiradh BAZNAS sebesar Rp 2.400.000.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya pembinaan mustahik. Bantuan modal usaha Ekonomi produktif ini dapat mengelola harta dan usahanya dengan baik sesuai ajaran Islam, kedua meningkatnya pengetahuan kewirausahaan dan pengembangannya, ketiga mampu menerapkan keterampilan-keterampilan kewirausahaan mereka keempat mampu beradaptasi, berinovasi, memiliki jiwa usaha dalam menghadapi persaingan pasar usaha. Pemberdayaan dana zakat melalui program dana produktif yang dilakukan oleh Baitul Qiradh BAZNAS adalah dengan cara sebagai berikut:

1) Pendampingan yang dilakukan oleh Baitul Qiradh BAZNAS kepada para mustahiknya adalah memberikan solusi jenis usaha apa saja yang akan mereka

bangun dari pemberian dana zakat Baitul Qiradh BAZNAS.

- 2) Pelatihan (proses latihan atau training) dimana setiap orang yang ingin mendirikan usaha atau wirausahaan perlu adanya pelatihan. Dari pelatihan tersebut Baitul Qiradh BAZNAS mencoba untuk mengajak para mustahiknya datang ke pameran-pameran dan seminar-seminar tentang usaha-usaha kecil yang diadakan oleh kementerian koperasi.¹⁹
- 3) Pembayaran Sistem Menabung, misalnya Baitul Qiradh BAZNAS memberikan modal usaha sebesar Rp. 1.000.000 kepada mustahik yang akan mendirikan usaha, mereka diberi waktu selama 10 bulan untuk mengembalikan uang ke Baitul Qiradh BAZNAS, jadi setiap 1 bulan, para mustahik menyetorkan uang kepada Baitul Qiradh BAZNAS sebesar Rp.100.000 sampai 10 bulan. sehingga meringankan beban para mustahik setiap bulannya, mereka diwajibkan untuk menabung untuk mengembalikan uang kepada Baitul Qiradh BAZNAS. Dan ketika uang tersebut terkumpul sebesar Rp. 1.000.000 selama 10 bulan maka uang tersebut akan dikembalikan lagi kepada mustahik jika suatu saat mereka memerlukan uang untuk mengembangkan usaha mereka.²⁰

¹⁸ Wawancara dengan mustahik BAZNAS DIY yang dilakukan 13 Oktober 2017.

¹⁹ Hasil wawancara oleh Ibu Sukarti pada tanggal 13 Oktober 2017

²⁰ Hasil wawancara Narasumber staff Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, 2 Agustus 2017

Maka dari itu dengan adanya pemberdayaan dana zakat melalui program dana produktif, telah banyak memberikan dampak positif bagi para mustahik yang ingin mendirikan usaha kecil.

Dari data di atas, menunjukkan hampir semua kondisi mustahik yang mendapat pinjaman dana zakat produktif dari Baitul Qirad membaik, jadi distribusi zakat yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai sampel penelitian ini bisa dikatakan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan umat

4) Bantuan Sarana dan pra sarana

Untuk mengembangkan penggunaan zakat secara maksimal, maka perlu adanya suatu program seperti bantuan sarana dan pra sarana di bidang ibadah antara lain:

5) Bantuan untuk pendirian dan pembangunan Masjid atau Musholah


6) Bantuan Operasional untuk Masjid atau Musholah

Salah satu masjid yang diberikan bantuan dana dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Masjid Al Hikmah di Kembaran RT 7 Tamantirto Kasihan Bantul sebesar Rp 4.000.000,- pada Februari 2015 dari bantuan yang diberikan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Masjid Al

Hikmah sendiri sudah bisa digunakan.²¹

Dari uraian diatas jelas bahwa pendistribusian dana zakat lebih sangat efektif dengan adanya BAZNAS, sehingga BAZNAS sendiri berperan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat yang mandiri khususnya masyarakat islam.

Untuk melihat optimalisasi pengumpulan dan pendistribusian zakat dapat dilihat dari gambar 2 dibawah ini:



Gambar 2. optimalisasi pengumpulan dan pendistribusian zakat

Sumber: Hasil Pengumpulan dan Pendistribusian BAZNAS DIY (2015-2017)

Data di atas menunjukkan pada tahun 2017 BAZNAS DIY mengalami penurunan sebesar Rp 696.363.671 Juta pada pengumpulan zakat dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp 1.010.533.182 M sedangkan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.944.658.881 M. Hal ini juga berpengaruh terhadap pendistribusian dari hasil pengumpulan zakat yaitu, pada tahun 2015 sebesar Rp 797.353.200 Juta, pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp

²¹ Hasil wawancara dengan Takmir Masjid AL Hikmah pada tanggal 13 Oktober 2017

1.084.699.906 M dan pada tahun 2017 BAZNAS DIY mengalami penurunan baik dari pengumpulan dan berpengaruh pada pendistribusiannya yang hanya sebesar Rp 136.396.054 Juta.

Akan tetapi, dalam hal ini penulis mencoba memahami dan menganalisis distribusi zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain:

Tabel 5.1 Pendistribusian Zakat

No	Pendistribusian	Jumlah Mustahik
1	Beasiswa	24
2	Dhuafa	13
3	Zakat produktif	47
4	Renovasi masjid	56
5	Bantuan syiar	132
6	DIY peduli	33
	Jumlah	305

Sumber: BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016

Dari laporan jumlah mustahik dan laporan pada pengumpulan serta pendistribusian di atas dapat dianalisa bahwa tujuan zakat sebagai alat untuk kesejahteraan umat atau masyarakat hampir dilaksanakan walaupun belum maksimal. karena jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar kurang lebih 537 jiwa²². Sehingga dari analisis dapat disimpulkan bahwa BAZNAS masih terus berupaya untuk mensejahterakan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Memaksimalkan pengelolaan potensi zakat BAZNAS Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan beberapa strategi untuk memaksimalkan pengelolaan dalam potensi zakat. Strategi pertama yang dilakukan BAZNAS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yakni, dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dan kewajiban membayar zakat khususnya para aparat sipil Negara karena dalam hal ini Baznas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih memaksimalkan zakat profesi. Strategi kedua adalah penyuluhan kepada masyarakat tentang kesadaran dalam berzakat, sedangkan strategi yang ketiga adalah dengan cara menertibkan Kartu Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) agar memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat dimana saja dan kapan saja.

- b. Optimalisasi pengumpulan dan pendistribusian zakat untuk kesejahteraan umat dilihat dari strategi dalam pengelolaan zakatnya yaitu dengan 3 faktor yaitu, pertama, melihat potensi zakat yang dimiliki oleh masyarakat sebab jika BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta mampu memaksimalkan zakat yang dikelola, kedua, jumlah potensi dana zakat yang terserap oleh BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta masih kurang optimal dalam melakukan pengumpulan dana zakat karena potensi yang bisa dimaksimalkan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bisa mencapai Rp 2M. dan ketiga,

²² www.Bps.Di.Yogyakarta.go.id

2. Saran

- a. Bagi BAZNAS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebaiknya memiliki akun resmi yang khusus menampilkan keterbukaan BAZNAS yang bisa diakses oleh masyarakat dan BAZNAS sebisa mungkin mengoptimalkan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat sehingga dapat membantu mensejahterakan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta..
- b. Masyarakat agar mempunyai kesadaran untuk mengeluarkan zakat kepada BAZNAS atas penghasilan yang diperoleh. Sehingga dengan adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat diharapkan harta yang terkumpul dari zakat bisa meningkat dan bisa mengurangi jumlah penduduk atau garis kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. DAFTAR PUSTAKA

Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012),8.

Ali, M. Daud. 1998. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

A.Rahman Zainuddin "Zakat Implikasinya pada Pemerataan" dalam Budhy Munawar-Rachman (Ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994), Cet.ke- 1,hlm.437.

Ali Yafie. *Menggagas Fith Sosial* (Bandung, 1994), hlm.231.

Al-Zuhayly, *Wahbah, 2000*. Zakat Kajian Berbagai Mahzab, PT. Remaja

Azwar S. 2000. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Edisi ke 2. Cetakan IV. Yogyakarta.

Berita Resmi Statistik No.66/07/Th.XX, 17 Juli 2017

Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Kencana

Dahlan Abdul Azis (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, Cet. I, 1996, hlm. 716-717.

Djamal Do'a, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, Jakarta: Korpus, Cet.1, hlm. 76.

Divisi Riset Pusat Kajian Strategis, BAZNAS, *Perhitungan Indeks Zakat Nasional*, hlm.26

Drs. Moh. Rifai, et.al., *Kifayatul Akhyar*, Alih Bahasa, Semarang: hlm. 114.

Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam Sebuah Studi Komparasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 112

Mahmudi, 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta

Mohammad daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam zakat dan wakaf*, (Jakarta : UI Press, 1988), hlm.90.

Munawir Syadzali, et. al, *Zakat dan Pajak*, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1991, Cet ke 2, hlm 160.

Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Ekonomi Edisi kedua belas jilid I* (Jakarta penerbit erlangga, 1989), 29-30

Prayitno, Budi. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA)*. Thesis Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKIS, tth, hlm. 152.

Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h: 244

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, (Bandung: PT Al Maarif, 1982), h:193

- Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar Rahman,
1001 Masalah Dan Solusinya, (Jakarta:
Pustaka Cerdas Zakat, 2003), h: 12
- Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung:
Sinar Baru Algesindo, 1994), h:193
- Soehardi Sigit (1999). *Pengantar Metodologi
Pendekatan Praktek*. Rineka: Cipta
Jakarta.
- Sugiyono.(2007), *Metode penelitian pendi-
dikan pendekatan kuantitatif, kualitatif,
dan R& D*. Bandung:ALFABETA
- Wahbah Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai
Madzhab*, terj. Bandung: Rosda Karya,
2004, hlm. 2.
- W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum
Bahasa Indonesia* (Jakarta:balai
pustaka,1999)
- www.Bps.Di.Yogyakarta.go.id
- Www.go-baznas.go.id
- Yusuf al-Qardhawi, *Al-Ibadah fil-Islam* (
Beirut : Muassasah Risalah, 1993),
hlm 235